

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MARAKNYA KASUS PINJAMAN ONLINE DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Astria Fitri¹, Avian Chrisna F², Agus Suryana³, Miko Fernando⁴, Bestiyan Kusuma Jaya⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : astriafr@gmail.com¹, titanfernando28@gmail.com², boeloes34@gmail.com³,
mikofernando396@gmail.com⁴, bestiyankusumajaya@gmail.com⁵

ABSTRAK

Maraknya kasus pinjaman online telah menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah, seperti bunga tinggi, praktik penagihan agresif, dan risiko penipuan. Dalam konteks ini, sosiologi hukum menjadi kerangka penting untuk memahami dinamika regulasi, respons masyarakat, dan dampak sosial dari pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-interaktif untuk menganalisis kebijakan, regulasi, dan respons masyarakat terhadap pinjaman online. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi yang ketat, pendidikan keuangan, perlindungan konsumen, inovasi teknologi, dan advokasi masyarakat merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan implementasi kebijakan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi maraknya transaksi pinjaman online yang merugikan masyarakat dan memastikan layanan keuangan yang lebih inklusif dan adil.

Kata kunci : Sosiologi Hukum, Pinjaman Online

ABSTRACT

The rise in online lending cases has become a major concern among society, government and academics. This phenomenon creates various problems, such as high interest rates, aggressive billing practices, and the risk of fraud. In this context, legal sociology becomes an important framework for understanding regulatory dynamics, societal responses, and the social impact of online lending. This research uses a non-interactive qualitative approach to analyze policies, regulations and public responses to online loans. The results show that strict regulation, financial education, consumer protection, technological innovation, and community advocacy are steps that can be taken to overcome this problem. By implementing better policies and increasing public awareness, it is hoped that we can reduce the prevalence of online loan transactions that are detrimental to society and ensure more inclusive and fair financial services.

Key words: sociology of law, online loans

PENDAHULUAN

Maraknya kasus pinjaman online di lingkungan masyarakat telah menjadi fenomena sosial yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas. Pinjaman online, yang sering kali ditawarkan melalui aplikasi fintech, menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat untuk mendapatkan dana. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai masalah yang muncul, mulai dari bunga yang sangat tinggi, praktik penagihan yang agresif, hingga risiko penipuan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa implikasi sosial dan hukum yang signifikan.¹

Pinjaman online telah menjadi alternatif populer di kalangan masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Tingginya tingkat bunga dan biaya tersembunyi sering kali tidak disadari oleh konsumen hingga mereka terjebak dalam lingkaran hutang. Praktik penagihan yang kasar dan intimidatif juga menambah penderitaan para peminjam, sering kali menimbulkan stres dan tekanan psikologis. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

¹ Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

Sosiologi hukum, sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, menyediakan kerangka teoritis yang penting untuk memahami dinamika ini.² Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana hukum dan regulasi terkait pinjaman online diterapkan dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek sosial dan hukum yang terkait dengan maraknya kasus pinjaman online, dengan fokus pada bagaimana regulasi mempengaruhi perilaku konsumen dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah pinjaman online. Dengan memahami lebih dalam tentang dampak sosial dan hukum dari pinjaman online, para pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman online dan pentingnya literasi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga berdampak praktis dalam upaya melindungi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di telah dipaparkan, kami tertarik untuk membahas bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap maraknya kasus pinjaman online di lingkungan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif non interaktif dipilih untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber sekunder,³ seperti dokumen hukum, laporan kebijakan, artikel berita, dan studi literatur. Analisis dokumen dan literatur akan memberikan wawasan yang mendalam tentang kebijakan dan regulasi yang ada, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks masyarakat. Selain itu, analisis media akan membantu mengungkap persepsi dan pengalaman masyarakat terkait pinjaman online. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena pinjaman online dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah yang muncul.

PEMBAHASAN

Sosiologi Hukum Terhadap Maraknya Kasus Pinjaman Online

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam konteks pinjaman online, sosiologi hukum penting untuk memahami bagaimana regulasi mengenai fintech diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya.⁴ Fenomena pinjaman online yang marak menunjukkan adanya dinamika sosial dan hukum yang kompleks, yang membutuhkan analisis mendalam untuk memahami hubungan antara regulasi, praktik perusahaan pinjaman, dan perilaku konsumen.⁵

Regulasi yang mengatur pinjaman online berperan krusial dalam melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan eksploitatif. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengawasi dan mengatur perusahaan fintech, termasuk layanan pinjaman online. Pembahasan ini mencakup analisis kebijakan yang diterapkan oleh OJK, efektivitas pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan pinjaman online ilegal atau yang tidak patuh. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada akan dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah cukup dalam melindungi konsumen dan menanggulangi praktik buruk.⁶

² Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

³ Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish.

⁴ Andriyani, W., Sapipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.

⁵ Siregar, L. (2022). *Sikap masyarakat terhadap pinjaman online* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

⁶ Sentosa, A. (2021). *Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Masyarakat memiliki beragam respons terhadap pinjaman online, mulai dari antusiasme karena kemudahan akses hingga kekhawatiran terhadap bunga tinggi dan ancaman penagihan. Bagian ini akan membahas bagaimana berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang berpendapatan rendah, mahasiswa, dan pekerja informal, merespons layanan pinjaman online. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana tingkat literasi keuangan mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Studi kasus dan data empiris dari berbagai sumber akan digunakan untuk mengilustrasikan berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna pinjaman online.

Faktor Masyarakat Melakukan Transaksi Pinjaman Online

1. Kebutuhan Finansial Mendesak

Kebutuhan finansial mendesak adalah faktor utama yang mendorong orang untuk mendapatkan pinjaman online. Banyak orang menghadapi situasi darurat yang membutuhkan dana cepat, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Berbeda dengan pinjaman konvensional, yang biasanya memerlukan waktu lebih lama dan persyaratan yang lebih ketat, pinjaman online menawarkan solusi instan dengan proses aplikasi yang cepat dan mudah.⁷

2. Kemudahan Akses dan Teknologi

Dengan kemajuan teknologi, mendapatkan pinjaman online sekarang sangat mudah. Individu dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja dengan smartphone dan koneksi internet. Aplikasi fintech yang mudah digunakan dan proses persetujuan yang cepat mendorong orang untuk menggunakannya. Ini sangat penting terutama di kota-kota di mana teknologi tinggi.⁸

3. Kurangnya Literasi Keuangan

Faktor lain yang signifikan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan. Banyak orang tidak memahami semua risiko dan biaya pinjaman online, seperti tingkat bunga yang tinggi dan biaya tambahan lainnya. Mereka sering terjebak dalam lingkaran hutang karena ketidaktahuan ini. Untuk membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan keuangan yang memadai.⁹

4. Promosi dan Pemasaran Agresif

Perusahaan pinjaman online biasanya menggunakan taktik pemasaran yang agresif untuk menarik pelanggan baru. Penawaran khusus, iklan di media sosial, dan kemudahan aplikasi menjadi daya tarik utama. Penawaran ini seringkali menekankan kemudahan dan kecepatan mendapatkan dana tanpa menekankan risiko atau biaya yang mungkin terjadi. Iklan yang menyesatkan ini dapat membuat konsumen membuat keputusan yang tidak cukup kritis tentang penawaran tersebut.

5. Minimnya Akses ke Lembaga Keuangan Tradisional

Banyak orang, terutama mereka yang hidup di daerah terpencil atau berpendapatan rendah, tidak memiliki akses ke institusi keuangan konvensional seperti bank, sehingga mereka beralih ke layanan pinjaman online yang lebih mudah diakses. Pinjaman online lebih cepat dan mudah daripada lembaga keuangan tradisional, yang mengharuskan orang-orang dengan sumber daya keuangan yang kurang.

Dampak Sosial dan Ekonomi Pinjaman Online

Penggunaan pinjaman online memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa dampak utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Dampak Ekonomi¹⁰

⁷ Mirza, A. D. (2019). *Milenial cerdas finansial*. CV Jejak (Jejak Publisher).

⁸ Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹ Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2940-2948.

¹⁰ Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., ... & Aji, W. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga di Indonesia.

Tingkat bunga yang tinggi, biaya administrasi, dan denda keterlambatan adalah masalah umum dengan pinjaman online. Hal ini dapat memperburuk keadaan keuangan peminjam, terutama bagi mereka yang sudah mengalami kesulitan keuangan sebelumnya. Karena menggunakan pinjaman online untuk membayar pinjaman sebelumnya, banyak peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan utang, yang semakin membebani keuangan peminjam dan kesehatan mereka. Mudah mendapatkan pinjaman online mungkin mendorong orang untuk menjadi lebih konsumtif. Orang lebih sering mengambil pinjaman untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan mendesak, yang mengakibatkan penumpukan utang yang tidak perlu. Berlebihan menggunakan pinjaman online dapat menyebabkan ketergantungan pada utang dan membahayakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, karena masyarakat lebih tertarik pada konsumsi daripada investasi atau tabungan.

2. Dampak Sosial

Peminjam yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman online seringkali menghadapi tekanan mental dan stres yang signifikan. Mereka mungkin merasa malu atau terhambat secara sosial karena kesulitan keuangan mereka, menyebabkan stigma dan isolasi. Dalam beberapa kasus, kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh pinjaman online dapat mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal atau penipuan untuk membayar utang mereka, meningkatkan risiko kriminalitas di masyarakat. Meskipun pinjaman online menawarkan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pinjaman online. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.¹¹

3. Dampak Regulasi dan Perlindungan Konsumen

Regulasi yang mengatur pinjaman online mungkin tidak cukup untuk melindungi pelanggan dari praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan data pribadi di banyak negara. Konsumen rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi sebagai akibatnya. Ketidakjelasan hukum dalam industri pinjaman online dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelanggan dan penyedia layanan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan yang kuat dan berkelanjutan di masa depan.¹²

Dalam menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan pinjaman online, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara akses keuangan yang lebih besar dan risiko yang terkait dengan penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan konsumen yang kuat dan pendidikan keuangan yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pinjaman online, sementara regulasi yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi secara adil dan bertanggung jawab. Penggunaan layanan ini ternyata tidak hanya mempengaruhi individu yang melakukan transaksi, tetapi juga merambah pada pola perilaku sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Meningkatnya pola konsumsi, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak, menunjukkan pergeseran prioritas dalam alokasi dana masyarakat. Memenuhi kebutuhan mendesak menimbulkan risiko kehilangan keseimbangan keuangan jangka panjang karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk investasi atau tabungan jangka panjang digunakan untuk melunasi pinjaman. (Vitriani, 2021).

Selain itu, terlihat perubahan dalam cara masyarakat melihat pinjaman dan utang. Pinjaman online sering dianggap lebih cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Norma sosial mengenai kewajiban keuangan dan utang dapat berubah. Pandangan ini dapat memengaruhi cara orang mengelola keuangan mereka dan menciptakan budaya utang yang lebih cenderung mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. (Zakiyah, 2022).

¹¹ Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4409-4418.

¹² Hasan, Z., Ayu, A. M., Trisnawati, M., & RA, M. A. A. (2024). PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSFER MOBILE MBANKING. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(5), 475-482.

Menghadapi situasi ini, menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan finansial dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan pinjaman online. Semakin banyak orang yang tahu tentang keuangan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang mereka ambil dari pinjaman online, mempertimbangkan baik keuntungan maupun risikonya. Di sisi lain, perlu ada regulasi yang mengatur praktik pinjaman online, termasuk penekanan pada transparansi bunga dan perlindungan konsumen, untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. (Yuningsih et al., 2022).

Upaya Penanggulangan Maraknya Transaksi Pinjaman Online

Untuk mengatasi maraknya transaksi pinjaman online, beberapa upaya penanggulangan dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Regulasi yang Ketat

Pemerintah harus membuat undang-undang dan peraturan yang ketat untuk mengatur industri pinjaman online, termasuk tingkat bunga maksimum, biaya tambahan, dan perlindungan konsumen. Mereka juga harus memastikan bahwa perusahaan pinjaman online mematuhi peraturan, termasuk sanksi tegas bagi mereka yang melanggar.¹³

2. Pendidikan Keuangan

Melakukan kampanye edukasi yang luas kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penggunaan pinjaman online dan pentingnya manajemen keuangan yang bijaksana. Memberikan pelatihan keuangan kepada masyarakat, terutama mereka yang rentan, agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.¹⁴

3. Perlindungan Konsumen

Membangun sistem yang efektif untuk menangani keluhan pelanggan mengenai praktik pinjaman online yang tidak adil atau penyalahgunaan data pribadi. Memastikan penyedia pinjaman online memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang biaya, syarat, dan kondisi pinjaman kepada pelanggan.¹⁵

4. Teknologi dan Inovasi

Mendorong pengembangan teknologi keuangan yang inovatif, seperti aplikasi perencanaan keuangan dan platform pinjaman berbasis *blockchain*, yang dapat memberikan akses keuangan yang lebih aman dan terjangkau. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan fintech untuk mengembangkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.¹⁶

5. Penyuluhan dan Advokasi

Melakukan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi advokasi konsumen untuk menyuarakan kepentingan konsumen dan memberikan dukungan kepada korban praktik pinjaman online yang merugikan.¹⁷

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi maraknya transaksi pinjaman online yang merugikan masyarakat dan memastikan bahwa layanan keuangan yang tersedia lebih sejalan dengan prinsip-prinsip inklusi keuangan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

¹³ Keuangan, O. J. (2019). PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: INOVASI DAN TANTANGAN Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.

¹⁴ Harto, B., Politeknik, L., Sohilauw, M. I., Bongaya, S. T. I. E. M., & Nugroho, L. LITERASI KEUANGAN.

¹⁵ Choiri, A. P., & Prasetyo, R. A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI FINTECH.

¹⁶ Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35-44.

¹⁷ FIRNANDA, R. A., & Rosidah, Z. N. (2024). ANALISIS GUGATAN LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Putusan Nomor 335/Pdt. G/2022/PA. Kds Dan Putusan Nomor 246/Pdt. G/2022/PTA. Smg) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

Sosiologi hukum memberikan kerangka analitis yang kaya untuk memahami fenomena pinjaman online dalam masyarakat. Melalui analisis regulasi, respons masyarakat, dan dampak sosial, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam mengatasi maraknya kasus pinjaman online. Dengan implementasi kebijakan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan pinjaman online dapat diminimalkan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan memperbaiki kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi pinjaman online sangat penting untuk merancang kebijakan dan intervensi yang efektif. Upaya peningkatan literasi keuangan, regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pemasaran pinjaman online, serta peningkatan akses ke layanan keuangan formal merupakan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan strategi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari risiko pinjaman online dan mampu membuat keputusan finansial yang lebih baik. Melalui langkah-langkah upaya penanggulangan diharapkan dapat mengurangi maraknya transaksi pinjaman online yang merugikan masyarakat dan memastikan bahwa layanan keuangan yang tersedia lebih sejalan dengan prinsip-prinsip inklusi keuangan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., ... & Aji, W. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga di Indonesia.
- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). Technology, Law And Society. Tohar Media.
- Choiri, A. P., & Prasetyo, R. A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI FINTECH.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Publica Indonesia Utama.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, S. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- FIRNANDA, R. A., & Rosidah, Z. N. (2024). ANALISIS GUGATAN LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 (Studi Putusan Nomor 335/Pdt. G/2022/PA. Kds Dan Putusan Nomor 246/Pdt. G/2022/PTA. Smg) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan. Deepublish.
- Harto, B., Politeknik, L., Sohilauw, M. I., Bongaya, S. T. I. E. M., & Nugroho, L. LITERASI KEUANGAN.
- Hasan, Z., Ayu, A. M., Trisnawati, M., & RA, M. A. A. (2024). PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSFER MOBILE MBANKING. HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis, 2(5), 475-482.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 375-380.
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. Jurnal Akuntansi Neraca, 1(2), 35-44.
- Keuangan, O. J. (2019). PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: INOVASI DAN TANTANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN. Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145-160.
- Mirza, A. D. (2019). Milenial cerdas finansial. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4409-4418.
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2940-2948.
- Sentosa, A. (2021). Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Siregar, L. (2022). Sikap masyarakat terhadap pinjaman online (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).